



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION  
OF JAKARTA**

**GOVERNOR'S DECISION OF THE SPECIAL REGION  
OF JAKARTA**

**NUMBER 2778 YEAR 2015**

**ABOUT**

**REVISION OF GOVERNOR'S DECISION NUMBER 79 YEAR 2014 ABOUT  
DETERMINATION OF LOCATION FOR CONSTRUCTION OF SUDETAN RIVER  
OUTLET TO EAST FLOOD CANAL IN CIPINANG BESAR SELATAN,  
JATINEGARA SUBDISTRICT, EAST JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY**

**WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 79 Tahun 2014, telah ditetapkan lokasi untuk Pembangunan Outlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Outlet Sudetan Kali Ciliwung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat perubahan trace, maka Keputusan Gubernur Nomor 79 Tahun 2014, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Outlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Outlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN OUTLET SUDETAN KALI CILIWUNG MENUJU KANAL BANJIR TIMUR DI KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

## Pasal I

Ketentuan dalam diktum KESATU Keputusan Gubernur Nomor 79 Tahun 2014, tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Outlet Sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Outlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur melalui Kali Cipinang seluas  $\pm 3.062 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ribu enam puluh dua meter persegi) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai gambar peta Nomor 302/T/PSR/DPK/XI/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Timur
10. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Ditjen Sumber Daya  
Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
11. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Jatinegara
15. Lurah Cipinang Besar Selatan